

**DISKURSUS STRATEGI PENUNTUTAN MELALUI *SPLITSING*
SEBAGAI LANGKAH EFISIEN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Kikin Lupitasari

E0013002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**DISKURSUS STRATEGI PENUNTUTAN MELALUI *SPLITSING* SEBAGAI
LANGKAH EFISIEN
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**


Oleh:

**Kikin Lupitasari
E0013243**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 18 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 198210082005011001

commit to user

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

**DISKURSUS STRATEGI PENUNTUTAN MELALUI *SPLITSING*
SEBAGAI LANGKAH EFISIEN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA**

Disusun Oleh:

Kikin Lupitasari

NIM. E0013243

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi)**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juni 2020

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H (.....)
NIP. 195604251985031002
2. Kristiyadi, S.H. M.Hum. (.....)
NIP. 195812251986011001
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. (.....)
NIP. 198210082005011001

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Kikin Lupitasari

NIM : E0013243

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

DISKURSUS STRATEGI PENUNTUTAN MELALUI *SPLITSING* SEBAGAI LANGKAH EFISIEN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Kikin Lupitasari

NIM. E0013243

ABSTRAK

Kikin Lupitasari. E0013243. Diskursus Strategi Penuntutan Melalui Splitsing Sebagai Langkah Efisiensi dalam Pembuktian Tindak Pidana. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, bagaimana strategi penuntutan melalui Splitsing dapat dikatakan sebagai langkah efisien dalam pembuktian tindak pidana dan diskursus apa yang terjadi ketika Splitsing digunakan sebagai strategi penuntutan sebagai langkah efisiensi dalam pembuktian tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) dengan menggunakan strategi penuntutan melalui Splitsing bisa langkah efisien dalam pembuktian tindak pidana karena dapat memilah-milah perkara dan hukum yang melekat secara jelas kepada terpidana; 2) Banyak diskursus pada penggunaan Splitsing diantaranya adalah Disparitas antara tindak pidana yang sama; Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Kata Kunci: Diskursus, Strategi Penuntutan, Splitsing, Efisiensi.


ABSTRACT

This study aims to describe and study the problem, how the prosecution strategy through splitting can be said to be an efficient step in proving a crime and what discourse happens when Splitsing is used as a prosecution strategy as an efficient step in proving a crime.

The research method used is doctrinal legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using syllogistic methods and interpretation using deductive thinking patterns.

The results of this research show that: 1) using a prosecution strategy through Splitsing can be efficient in proving a crime because it can sort out the cases and laws that are clearly attached to the convicted person; 2) Many discourses on the use of Splitsing include the disparity between the same criminal acts; Disparities in criminal acts that have the same level of seriousness; Criminal disparities practiced by one panel of judges; and Disparity between crimes separated by different panels of judges for the same crime.

Keywords: Discourse, Prosecution Strategy, Splitsing, Efficiency.



MOTTO

Mengeluh itu hanya akan memperberat penderitaan, carilah solusi setiap masalah, masadepanmu akan cerah dan berkah, yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan tanpa adanya hikmah.

Manfaatkan waktu 24 jam sehari semalam sebaik dan seefektif mungkin untuk bekerja dan berkarya, karena waktu engkau menggunakan atau tidak tetap habis, itupun kalau terulang untukmu.



commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- Allah Subhana hu wata'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatNya dan Rasullullah Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah menciptakan zaman yang terang untuk umatNya menuntut ilmu dan menjalani kehidupan
- Kedua orang tua dan segenap keluarga besar, terima kasih atas doa dan dukungannya serta motivasi yang telah diberikan
- Teman-teman yang selalu mendukung penulis dalam masa perkuliahan
- Almamater tercinta



commit to user

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabilalamin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat kesempatan meneruskan pendidikan hingga jenjang strata 1 (S1) dan telah menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **DISKURSUS STRATEGI PENUNTUTAN MELALUI *SPLITSING* SEBAGAI LANGKAH EFISIEN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**. Skripsi ini merupakan syarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai pendaayagunaan kesaksian *Testimonium De Auditu* dan *unus testis nullus* dapat dibenarkan secara yuridis dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pada kesempatan ini maka Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, memotivasi, dan mendoakan selama penulis melakukan Penulisan Hukum (Skripsi) ini sehingga penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan karuniaNya penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) hingga selesai dan Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. , selaku dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. , selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang diberikan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta,
Penulis

Kikin Lupitasari
NIM. E0013243

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	9
B. Alat-Alat Bukti	14
C. Tinjauan tentang Penuntut Umum	18
D. Teori <i>Splitsing</i>	22
E. Sistem Peradilan Pidana	24
F. Diskursus	27
G. Asas Praduga Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah	35
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Telaah Konsepsi Efisiensi <i>Splitsing</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana	37
B. Telaah Diskursus Penggunaan <i>Splitsing</i> sebagai Langkah Efisiensi dalam Pembuktian Tindak Pidana	56

commit to user

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 67
B. SARAN 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

